

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 20-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

T I T I S U L A S T R I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD B I N A B E R S A M A

b. Alamat

N A P A I A N

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA
 ☐ SD/MI
 ☐ SMP/MTs
 ☐ SMA/MA/SMK
 ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri
 ☒ Swasta

e. Provinsi

B E N G K U L U

f. Kabupaten/Kota

S E L U M A

g. Kecamatan

T A L U K E C I L

h. Kelurahan

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

190/B.PPT.11/ISI4p.IV/PK/XI/2015

b. Tanggal

10/11/2015

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

69/TAHUN 2015

d. Tanggal

10/11/2015



Keterangan :

Pindi K, S.Pd

NIP. 197703112006041004

1. Hasil pengisian formulir diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasukan Anda menerima CETAK TERBUKA BLANK Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA' SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 69 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA BERSAMA

Kepala Badan Pelayananan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma :

MENIMBANG : a. Bahwa Berdasarkan Surat Kepala PAUD, Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD BINA BERSAMA

- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Seluma

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266)

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

6. Keputusan President RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kab. Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 09). Peraturan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Sdr. Titi Sulastri, S. Ip Selaku pemilik serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
- | | |
|--|---|
| Nama Lembaga | : " PAUD BINA BERSAMA " |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan | : - |
| Tipe | : C |
| Alamat : | : Ds. Napalan Kec. Talo Kecil Kab. Seluma Kab. Seluma |
| Kelurahan / Desa | : Desa Napalan |
| Kecamatan | : Talo Kecil |
| Kabupaten | : Seluma |
| Propinsi | : Bengkulu |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan | : Titi Sulastri, S. Ip |
| Penilik / Penyelenggara | : Titi Sulastri, S. Ip |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.
- KETIGA** : Pemegang izin ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

DIKELUARKAN DI : **TAIS**
PADA TANGGAL : **10 Nopember 2015**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA



Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan Kursus dan
Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas RI di Jakarta
3. Bpk. Kadis Pendidikan Kabupaten Seluma



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Soekarno - Hatta Pematang Aur Seluma - Bengkulu Kode Pos 38578

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR : 190 /BPPT.III/ SIUP.IV/PK/XI/2015

NAMA PERUSAHAAN	: " PAUD BINA BERSAMA "
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: TITI SULASTRI, S.Ip
ALAMAT PERUSAHAAN	: DS. NAPALAN KEC. TALO KECIL KAB. SELUMA
NOMOR TELEPON	: -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	: Rp. 10.000.000,-
KELEMBAGAAN	: KANTOR PUSAT
KEGIATAN USAHA	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
BARANG/JASA DAGANGAN	: PAUD UTAMA
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DAFTAR ULANG, BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN.	

DIKELUARKAN DI : **TAIS**

PADA TANGGAL : **10 NOVEMBER 2015**



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA



Drs. MAHWAN JAYADI

Pembina TK I NIP. 19620212 198303 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Soekarno - Hatta Pematang Aur Seluma - Bengkulu Kode Pos 38576

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME

Nomor : 973/198/BPPT-IL/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon	: TITI SULASTRI, S.Ip
Alamat	: DS. NAPALAN KEC. TALO KECIL. KAB. SELUMA
Jenis Reklame	: Papan Merek 1 M x 1 M
Tema Reklame	: " PAUD BINA BERSAMA "
Lokasi Pemasangan	: DS. NAPALAN KEC. TALO KECIL. KAB. SELUMA
Nomor NPWPD	: 05.10.00194.973.2001

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan seperti tersebut di atas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambah keindahan/kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggungjawab atas keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarenakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, Tanpa menunggu perintah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma, harus diperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan /perbaikan dan atau pembongkoran Serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini Harus melaporkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 10 NOVEMBER 2015 sampai dengan tanggal 10 NOVEMBER 2016

Pajak Rp. 28.125,-

DIKELUARKAN DI TAIS
PADA TANGGAL 10 NOVEMBER 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA

Drs. MAHWAN JAYADI



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BAIT SELUMA KODE POS 38576 0736-9150066 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 503/191/BPPT-II/2015

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HIO)
KEPALA BPPT KABUPATEN SELUMA

Mem baca,
Menimbang, dan Sebagainya
Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin gangguan kepada saudara :

Nama : TITI SULASTRI, S.Ip
Pekerjaan : PNS
Alamat Rumah : DS. NAPALAN KEC. TALO KECIL KAB. SELUMA
Untuk Melakukan Usaha di Bidang : PAUD
Alamat Usaha : DS. NAPALAN KEC. TALO KECIL KAB. SELUMA
Nama Perusahaan : " PAUD BINA BERSAMA "
NPWP : 05.10.00194.973.2001
Luas Usaha : 20 M

KEDUA

Pemegang izin supaya memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Gangguan tersebut, tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha ditempat lain sebelum mendapat izin dari yang berwenang.
2. Dalam melakukan kegiatan usaha menjaga kebersihan, ketertipan, keamanan, tidak menimbulkan polusi/pencemaran lingkungan, kebisingan dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertipan umum.
3. Pemegang izin harus menyediakan halaman yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang /penimbunan material, tempat pembangunan limbah / sampah dan racun api / alat pemadam kebakaran.
4. Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku.
5. Surat Izin Gangguan ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang.
6. Jika perusahaan bubar atau pindah tempat, Izin Gangguan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi dari pemegang izin diwajibkan member laporan secara tertulis kepada Bupati Seluma.
7. Mengizinkan petugas yang ditugaskan untuk memasuki / memeriksa usaha dimaksud.

KETIGA

Kepada pemegang izin Gangguan dikenakan Retribusi, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Izin Gangguan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah habis masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin harus mengajukan perpanjangan izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Manakala pemegang izin ini tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi denda administrasi atau pencabutan Surat izin Gangguan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga.

KEENAM

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Retribusi Rp. 40.000,-

Di tetapkan di : Tals
Pada tanggal : 10 November 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BAIT SELUMA KODE POS 38576 0736-9150066 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 503/191/BPPT-II/2015

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HIO)
KEPALA BPPT KABUPATEN SELUMA

Mem baca,
Menimbang, dan Sebagainya
Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin gangguan kepada saudara :

Nama : TITI SULASTRI, S.Ip
Pekerjaan : PNS
Alamat Rumah : DS. NAPALAN KEC. TALO KECIL KAB. SELUMA
Untuk Melakukan Usaha di Bidang : PAUD
Alamat Usaha : DS. NAPALAN KEC. TALO KECIL KAB. SELUMA
Nama Perusahaan : " PAUD BINA BERSAMA "
NPWP : 05.10.00194.973.2001
Luas Usaha : 20 M

KEDUA

Pemegang izin supaya memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Gangguan tersebut, tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha ditempat lain sebelum mendapat izin dari yang berwenang.
2. Dalam melakukan kegiatan usaha menjaga kebersihan, ketertipan, keamanan, tidak menimbulkan polusi/pencemaran lingkungan, kebisingan dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertipan umum.
3. Pemegang izin harus menyediakan halaman yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang /penimbunan material, tempat pembangunan limbah / sampah dan racun api / alat pemadam kebakaran.
4. Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku.
5. Surat Izin Gangguan ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang.
6. Jika perusahaan bubar atau pindah tempat, Izin Gangguan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi dari pemegang izin diwajibkan member laporan secara tertulis kepada Bupati Seluma.
7. Mengizinkan petugas yang ditugaskan untuk memasuki / memeriksa usaha dimaksud.

KETIGA

Kepada pemegang izin Gangguan dikenakan Retribusi, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Izin Gangguan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah habis masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin harus mengajukan perpanjangan izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Manakala pemegang izin ini tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi denda administrasi atau pencabutan Surat izin Gangguan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga.

KEENAM

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Retribusi Rp. 40.000,-

Di tetapkan di : Tals
Pada tanggal : 10 November 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA